



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**Andi Abdul Hadi bin Andi Husain**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
**m e l a w a n**

**Andi Suriani binti Andi Appa**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 14 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 1992, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 20 tahun, di rumah orang tua

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 90/Pdt. G/2016/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian di Perumahan Dinas Pariwisata di Ompo, Kelurahan Ompo dan dari hasil perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Andi Muh. Faisal bin Andi Abdul Hadi, umur 22 tahun dan Andi Rahmatan binti Andi Abdul Hadi umur 10 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah rumah tangga Pemohon dijalani berapa tahun, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon akhirnya tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan :
  - Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon selaku suami;
  - Termohon sering minta cerai talak kepada Pemohon;
  - Termohon telah mengeluarkan kata haram jika Pemohon menyentuhnya;
  - Termohon sekarang sudah tidak mencintai Pemohon, karena sikap dan perilakunya tidak berubah;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2012, di mana pada saat itu Termohon meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Hal 2 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Andi Abdul Hadi bin Andi Husain untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Andi Suriani binti Andi Appa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, kemudian para pihak diarahkan untuk dimediasi oleh seorang mediator dan sepakat menunjuk Dra. Hj. Andi Djohar, sebagai Hakim mediator, tetapi berdasarkan laporan Hakim mediator, yang menyatakan telah gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa atas dalil poin 5 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 1,2,3,5,6,7 dan point 8 adalah benar,
- Bahwa dalil pada point 4, yang menyatakan Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon tanpa alasan sebab Termohon tidak dapat memperhatikan Pemohon, karena Termohon juga bekerja di Permandian Ompo, sampai sekarang;
- Bahwa sebenarnya Termohon belum siap untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi, jika Pemohon sudah bertekad untuk mendamaikan Termohon, maka Termohon akan melakukan tuntutan balik/Rekonvensi kepada Pemohon;

## **Dalam Rekonvensi :**

Bahwa karena Termohon mengajukan tuntutan /gugatan balik atas Rekonvensii maka perkara dalam konvensi, menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedang Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi

Hal 3 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi/Konvensi belum siap untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika memang Tergugat Rekonvensi telah bertekad untuk menalak, maka Penggugat Rekonvensi akan melakukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar nafkah anak berkesinambungan yang bernama Andi Rahmatan binti Andi Abdul Hadi, umur 10 tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula pinjaman uang milik orang tua Penggugat Rekonvensi, yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa alasan yang menyatakan ia tidak dapat memperhatikan karena bekerja sebagai karyawan di permandian Ompo dan dalil yang lainnya Termohon tidak melakukan bantahan, maka alasan tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah anak An. Andi Rahmatan binti Andi Abdul Hadi yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya, karena terlalu besar, sedangkan gaji Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan atau tanah kebun yang telah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anak sebagai konvensasi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar nafkah anak berkelanjutan, hingga anak tersebut dewasa, setiap bulan sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, agar mengembalikan pinjaman uang orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hal 4 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, adalah tidak benar dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayarnya karena itu bukan utang;

Bahwa atas replik Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula serta setuju untuk bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.7/PW.01/22/2016, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, serta Termohon membenarkannya;

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

## **Saksi kesatu:**

**Asse bin Laenrang**, umur 98 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Patampanua, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi serta telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah Dinas Pariwisata selama lebih 20 tahun lamanya, awalnya rukun lalu sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon sering minta untuk bercerai dan menyatakan haram bila disentuh Pemohon serta sudah tidak mencintai Pemohon, selain itu saksi pernah melihat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon sudah tidak pernah memperdulikan Pemohon, saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;

Hal 5 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi kedua:

- **Agus bin Usman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi sepupu Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi serta telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah Dinas Pariwisata selama lebih 20 tahun lamanya, awalnya rukun lalu sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon sering minta untuk bercerai dan menyatakan haram bila disentuh Pemohon serta sudah tidak mencintai Pemohon, selain itu saksi pernah melihat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon sudah tidak pernah memperdulikan Pemohon, saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon serta tidak bersedia membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa setelah bukti Pemohon, lalu para pihak memberikan kesimpulan, Pemohon bertetap pada permohonannya dan Termohon bertetap pada jawabannya serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 6 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan Hakim Mediator **Dra. Hj. A. Djohar**, namun berdasarkan dengan laporan hakim mediator tertanggal 11 Februari 2016, dengan Nomor 90/Pdt.G/ 2016/ PA. Wsp., yang menyatakan para pihak telah gagal didamaikan, dengan demikian mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 *jo* Pasal 145 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan, maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *contradictoir*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus), dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahuhi bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, maka untuk pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor Kk. 21/18.7/PW.01/22/ 2016, tertanggal 2 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, dengan tanda bukti P., di dalam bukti tersebut diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012, oleh karena itu bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok permasalahan Pemohon dan Termohon, apakah benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon, bila bertengkar Termohon minta untuk

Hal 7 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan tidak mencintai Pemohon, bahkan Termohon menyatakan haram untuk disentuh oleh Pemohon ?

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, mengetahui sebab-sebab pertengkaran, Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon, meminta untuk diceraikan, tidak mencintai Pemohon serta Termohon menyatakan haram bila disentuh Pemohon, juga mengetahui peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon, serta mengetahui pula Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon yang meninggalkan Pemohon, sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan materi pokok dari permohonan Pemohon, yang menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena ulah Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, akibat pertengkaran Termohon meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut, dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, serta sejalan dengan ketentuan pasal 172 ayat (1), *jo* pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikomprontir dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, sedangkan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim, tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, bahkan Termohon telah menyetujui untuk bercerai dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon telah

Hal 8 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui materi pokok dalil permohonan Pemohon, berdasarkan dengan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbanganm tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, yang pada pokoknya senbagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sesuai dengan bukti P, serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang kini dalam asuhan Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, karena ulah Termohon yang sudah tidak perduli Pemohon, Termohon sering minta untuk diceraikan dan sudah tidak mencintai Pemohon, bahkan Termohon menyatakan haram untuk disentuh oleh Pemohon, akibat pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2012;
- c. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, serta Termohon telah menuntut nafkah anak berkelanjutan atas nama Andi Rahmatan binti Andi Abdul Hadi, umur 10 tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa salah satu unsur penting perkawinan yaitu unsur ikatan lahir batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak, saling hormat menghormati, hal ini sudah tidak ada di antara Pemohon dan Termohon, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit didamaikan, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak awal tahun 2012, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan

Hal 9 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan, kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan di kemudian hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal tersebut telah sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum dapat dikabulkan sesuai dengan *petitum* angka dua dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* atas Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang dan menuntut nafkah anak secara berkelanjutan kepada Tergugat Rekonvensi, untuk membayar nafkah anak terhadap dua orang anak yang bernama Andi Muh. Faisal bin Andi Abdul Hadi, umur 22 tahun dan Andi Rahmatan binti Andi Abdul Hadi, umur 10 tahun, oleh karena anak pertama telah berumur dewasa, maka secara hukum tidak wajib lagi dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi anak kedua yang belum dewasa, Tergugat Rekonvensi, wajib memberikan nafkah hingga anak tersebut dewasa bila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang terlalu besar, yakni satu juta rupiah setiap bulan, dihubungkan dengan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan hanya empat ratus ribu rupiah tiap bulan, tanpa dengan

Hal 10 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan lain, dihubungkan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang terlalu kecil, yaitu hanya seratus ribu rupiah setiap bulan, selain itu perlu dikaitkan juga dengan kebutuhan riil seseorang anak tiap hari, maka kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah tidak patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi yang terlalu besar dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang terlalu kecil, maka Majelis Hakim merasa perlu menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak secara berkelanjutan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dan atas nama anak yang bernama Andi Rahmatan binti Andi Abdul Hadi, hingga anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri/setelah menikah, setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Jo pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat rekonvensi mengembalikan pinjaman uang dari orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di sanggupi oleh Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim telah membeikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil gugatannya, namun Penggugat Rekonvensi tidak mampu mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, dengan memerintahkan kepada Panitera, agar mengirimkan salinan Penetapan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan tersebut akan dikirimkan ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan atau di tempat kediaman kedua belah pihak berada, maka perlu menambah amar putusan perkara ini;

Hal 11 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Andi Abdul Hadi bin Andi Husain, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Andi Suriani binti Andi Appa didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lalabata dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng setelah Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi, untuk membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dan atas nama anak yang bernama Andi Rahmatan binti Andi Abdul Hadi, umur 10 tahun, hingga anak tersebut dewasa, mampu berdiri sendiri/setelah menikah, setiap bulan sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadilakhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Johan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mastang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**

**Drs. H. Johan, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti,

**Mastang, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000.000

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dr 13 Hal Put.No.90/Pdt.G/2016 PA Wsp